

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan dalam bidang kesenian di Indonesia sangatlah cepat dan beragam. Telah dibuktikan dengan kualitas karya seniman Indonesia yang berkarir hingga ke luar negeri, industri perfilman yang berkembang pesat dan juga karya-karya seni lukis yang telah diakui keindahannya oleh berbagai kalangan. Perkembangan dalam dunia kesenian ini, membawa dampak positif bagi pelaku industri kesenian. Para pekerja dalam industri seni ini dapat meraih keuntungan dengan semaksimal mungkin apabila karya mereka disukai oleh kalangan luas. Karya yang dihasilkan secara otentik dan memiliki ciri khas ini tentu harus dilindungi secara hukum agar karya tersebut terlindungi dan dapat memperoleh manfaat. Perlindungan karya yang otentik ini disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual. HKI merupakan hak yang timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan kreatifitas dan ide intelektual dari sang pencipta itu sendiri yang memiliki manfaat. Selain itu HKI tidak hanya mencakup kesenian saja, melainkan mencakup perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan karya yang memiliki nilai moral, praktis dan ekonomis.<sup>1</sup> HKI ini memiliki cakupan luas dalam memberikan perlindungannya. Dalam perlindungan kesenian disebut dengan Hak Cipta. Hak cipta ini berlaku bagi produk kesenian seperti lagu, film dan karya seni lainnya yang ada dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.

Suatu karya seni yang dihasilkan secara otentik oleh penciptanya memiliki hak cipta sesaat setelah karya tersebut diciptakan. Hak cipta melekat pada suatu karya yang diciptakan oleh penciptanya atas kemampuan intelektualnya dan otentik sehingga tidak meniru karya pencipta laian. Hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan

---

<sup>1</sup> Oksidelfa Yanto, 'Hak Cipta Dalam Kerangka Hukum Hak Kekayaan Intelektual', *Universitas Pamulang*, 2019, 1–9.

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Asas deklaratif inilah yang membuat suatu karya ciptaan baru yang otentik tersebut dapat memiliki hak cipta sesaat setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Asas deklaratif ini memiliki arti bahwa suatu karya yang nyata tersebut tidak perlu didaftarkan untuk memiliki hak cipta, melainkan sudah melekat secara langsung tanpa adanya pendaftaran.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat hak eksklusif yang terbagi menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan suatu hak yang melekat pada pencipta karya tersebut. Hak moral disini diimplementasikan dalam pencantuman nama pencipta pada karya tersebut yang tidak bisa dihilangkan atau dihapuskan atas alasan apapun meskipun dilakukan pengandaan karya atau haknya telah dialihkan. Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi merupakan hak dimana pencipta dapat mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil karyanya tersebut dengan cara seperti penyebarluasan, penerbitan, penggandaan, adaptasi, rekaman suara dan program siaran.<sup>2</sup>

Selain daripada hak ekonomi yaitu mendapatkan keuntungan bagi pencipta karya tersebut. Hak Cipta suatu karya dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia, hal ini tertuang pada Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta “Hak Cipta sebagai objek jaminan dapat dijadikan obyek dalam peminjaman kredit.” Pada 30 September Tahun 1999, diundangkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia. Benda dalam jaminan fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, jaminan pada fidusia tetap berada dalam penguasaan debitur atau dikenal sebagai pemberi jaminan fidusia. Dalam pemberian penguasaan terhadap debitur ini, debitur dapat tetap memaksimalkan jaminan fidusia tersebut untuk memperoleh keuntungan. Inilah yang membuat jaminan fidusia digemari. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tersebut, jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Benda dalam jaminan fidusia dapat berupa benda berwujud ataupun tidak berwujud dan benda bergerak maupun tidak bergerak. Sebagai

---

<sup>2</sup> HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, ed. by M.H. Khairul Hidayah, S. H. (Setara Press, 2017).

jaminan fidusia tentu benda yang menjadi jaminan dalam fidusia tidak boleh terbebani oleh hak tanggungan. Selain pencatatan, sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Fidusia dibuat dengan akta notaris dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

Selain dua peraturan tersebut, lebih lanjut pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Dalam peraturan pemerintah tersebut, ekonomi kreatif diartikan sebagai sebuah nilai yang berasal dari pemikiran murni dan kreativitas manusia yang memberikan nilai kepada kekayaan intelektual yang sesuai dengan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam peraturan pemerintah ini memberikan penjelasan terkait pemberian kredit kepada debitur dengan skema pembiayaan berbasis pada kekayaan intelektual yang dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan pada perundang-undangan. Skema dalam pembiayaan kredit dengan kekayaan intelektual ini dapat dilaksanakan dalam bentuk jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) huruf a “Objek jaminan utang sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk jaminan fidusia atas kekayaan intelektual.”

Kemudahan pemberian kredit dengan jaminan fidusia ini tentu memberikan keringanan bagi para pencipta karya karya yang ada. Mereka dapat meningkatkan kehidupan mereka maupun bisnis mereka. Dalam pelaksanaanya jaminan fidusia tidaklah berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa hambatan dalam penerapan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dimana pihak kreditur atau bank menghadapi kesulitan dalam mengappraisal jaminan fidusia tersebut. Appraisal seringkali digunakan untuk mengukur sesuatu. Appraisal merupakan Tindakan dimana pihak bank akan melakukan analisis terhadap nilai jaminan fidusia tersebut. Appraisal pada jaminan fidusia hanya diatur sebatas terkait panel penilaian yang masih tidak jelas pedoman dasarnya dalam melakukan penilaian. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tersebut, panel penilaian hanya mengatur terkait kualifikasi panel penilai dan macam

pendekatan penilaian yang tidak dirinci secara jelas bagaimana penerapan penilaian dengan pendekatan tersebut yang tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) tersebut. Pihak kreditur menghawatirkan pihak debitur tidak bisa mengembalikan hutang kepada bank selau kreditur.

Belum adanya aturan terhadap eksekusilah yang menjadi faktor penghambat dalam penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Pada Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut hanyalah sebagai aturan hukum tertulis yang hanya sekedar sebagai norma-norma dalam pelaksanaannya tanpa adanya aturan pelaksanaan. Sebenarnya dengan hadirnya Hak Cipta sebagai objek dalam jaminan fidusia ini bisa membangkitkan ekonomi menjadi lebih baik khususnya dalam pencipta-pencipta karya seni, tetapi sangat disayangkan bahwa pihak kreditur masih mengalami kesulitan dan hambatan sehingga pihak kreditur masih belum menerapkan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia. 3alinan3i terjadi karena kurang jelasnya aturan regulasi terkait eksekusi dan appraisal nilai suatu objek Hak Cipta.

Dalam penelitian hukum terdahulu tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia yang disusun oleh tim dibawah pimpinan Mrulak Pardede. S.H., M.H., APU. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM-RI. Dalam penelitian hukum ini menjelaskan tentang jaminan fidusia secara umum dan mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam jaminan fidusia. Selain itu membahas mengenai tata cara pengajuan pendaftaran jaminan fidusia.<sup>3</sup> Dalam skripsi Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia oleh Nur Amelia Pratiwi. Dalam skripsi tersebut hal yang menjadi pembahasan adalah terkait hak cipta secara umum dan hak cipta sebagai jaminan fidusia secara umum. Hal lain dalam skripsi tersebut adalah menjelaskan tentang kendala pengikatan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Dalam skripsi tersebut melakukan pengamatan lapangan pada salah satu Bank BUMN di Yogyakarta yang mengalami kesulitan dalam menerapkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-

---

<sup>3</sup> Laporan Akhir and others, *IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT DALAM DI INDONESIA*.

Undang Hak Cipta karena tidak sesuai dengan standar operasional prosedur. dalam penelitian ketiga dengan judul Perlindungan Hukum dan “Problematika Perbankan Selaku Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia” oleh Shania Elizabeth sebagai skripsi pada Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam penelitian tersebut, penulis menjelaskan terkait pengaturan hak cipta sebagai jaminan fidusia yang terkhususkan hanya membahas terkait sejarah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, asas kredit dalam perbankan serta membahas terkait problematika dalam implementasi hak cipta sebagai jaminan fidusia.

Dari ketiga penelitian terdahulu diatas yang telah dijabarkan, terdapat hal yang membedakan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah, penulis akan melakukan penelitian terkait peraturan perlindungan hukum bagi kreditur dalam memberikan hutang dengan jaminan fidusia berupa hak cipta sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta peluang dan tantangan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. PP Nomor 24 Tahun 2022 merupakan bentuk peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi kreatif yang dikeluarkan untuk menunjang pelaksanaan hak cipta sebagai jaminan fidusia serta pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia, yang dalam praktik lapangan terkendala beberapa masalah dalam mengappraisal nilai suatu Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia maupun peraturan terkait penerapannya yang belum maksimal dan jelas tidak disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta sendiri maupun pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Dalam karya tulis ini penulis akan membahas pokok permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut: pertama, Bagaimana peraturan terkait pemberian kredit kepada debitur dengan jaminan fidusia berupa hak cipta

dan kedua berupa peluang dan tantangan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan terkait Hak Cipta sebagai jaminan fidusia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana tantangan dan peluang atas Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Objektif**

Tujuan dari penulisan ini adalah menganalisa pengaturan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Hak Cipta sebagai jaminan fidusia mulai dari permasalahan yang menghambat Hak Cipta sebagai jaminan fidusia.

### **2. Tujuan Subjektif**

- a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan dalam mengembangkan ilmu dalam perbankan, hukum jaminan fidusia dan hukum kekayaan intelektual.
- b. Guna melengkapi syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- c. Menerapkan segala ilmu beserta teori yang telah penulis dapatkan untuk mengembangkan hasil penulisan.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian hukum ini, jenis penelitian yang akan digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dengan suatu aturan hukum, prinsip hukum serta doktrin hukum.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang merupakan pendekatan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Tidak hanya pendekatan perundang-undangan saja, melainkan juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang merupakan pendekatan dengan cara membandingkan proses apresiasi suatu hak cipta dalam menjadikannya sebagai jaminan fidusia di perbankan.

## 3. Sumber Bahan Hukum

- a) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan yang digunakan dalam penelitian ini dan mengikat secara normatif untuk menelaah permasalahan hukum terkait Hak Cipta sebagai suatu jaminan fidusia di Indonesia, antara lain yaitu:
  - 1) Peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
  - 2) Peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif
  - 4) Peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif
- b) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan penjelasan terkait bahan hukum primer, antara lain yaitu:
  - 1) Buku yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.
  - 2) Jurnal serta literatur
  - 3) Doktrin
  - 4) Media Internet

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data melalui literatur baik berupa buku, jurnal, hasil penelitian yang telah ada serta segala literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Dilakukan dengan menelaah setiap sumber bahan hukum sekunder seperti jurnal penelitian terdahulu, doktrin para ahli maupun tokoh yang ahli pada bidangnya dan juga buku yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang tidak diambil dari perhitungan dan statistika. Penelitian ini menganalisis data dengan hasil berupa data deskriptif. Teknik analisis data ini disebut dengan kualitatif. Dengan teknik ini, penulis melakukan sebuah analisis terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini. Dengan teknik analisis deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memahami permasalahan yang terjadi.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan disusun secara sistematis dalam 4 bab yang masing-masing terdiri atas sub bab. Sub bab pada setiap bab akan menjelaskan setiap bagian sehingga dapat disampaikan secara jelas dan runtut. Sistematika penulisan juga berguna untuk memperjelas setiap runtutan pembahasan yang akan penulis bahas dalam penelitian hukum ini. Berikut merupakan sistematika penulisan dalam penelitian yang akan penulis lakukan:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bagian bab ini berisi tentang uraian latar belakang yang menjelaskan secara umum tentang apa yang akan penulis bahas nantinya. Latar belakang yang

telah disusun akan menghasilkan rumusan masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Pendahuluan juga berisi terkait tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematis penulisan yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi terkait tinjauan yang berhubungan dan relevan dengan apa yang akan penulis bahas. Dalam tinjauan Pustaka ini dapat berupa teori hukum, pendapat ahli hukum, kajian lainnya serta bahan internet. Tinjauan dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menjelaskan rumusan masalah yang akan ditulis oleh penulis dalam penelitian hukum ini.

## **BAB III: PEMBAHASAN**

Bab pembahasan merupakan bab yang berisi penjelasan terkait rumusan masalah yang dibahas oleh penulis, dalam pembahasan ini, suatu rumusan masalah akan dibahas sehingga menemukan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan. Pembahasan dilakukan dengan mengkaji serta menganalisis masalah.

## **BAB IV: PENUTUP**

Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran atas apa yang telah penulis bahas pada pembahasan. Kesimpulan merupakan uraian terkait hal yang dijelaskan dalam pembahasan dengan hanya mengambil kesimpulan secara inti sesuai dengan apa yang telah dibahas, sedangkan saran merupakan rekomendasi kepada pihak yang bersangkutan sesuai apa yang telah dibahas dalam bab pembahasan.